

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI PEREMAJAAN ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Peremajaan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Scan Asli KTP Pemohon
4.	Scan NIB, NPWP
5.	Data Kendaraan Lama (Surat Keputusan Ijin Trayek, Kartu Pengawasan, STNK, Buku Uji,)
6.	Keterangan Kendaraan Lama (Rubah Status,Pindah Lintasan, Mutasi, Scrapping)
7.	Data kendaraan Baru (Faktur/STNK,No kendaraan, No Mesin, No Rangka,Merk)
8.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttt direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000) ,-)
9.	Foto Pemohon